



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 56/RT.01.3-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2020

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis, serta sebab lainnya yang dianggap wajar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilakukan penghapusan;

b. Bahwa untuk mempersiapkan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1570/PP.08.5-SD/07/SJ/XI/2019 perihal Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019;

3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616/TU.04.2-SD/04/SJ/XI/2019 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1176/TU.04.2-SD/31/Sek-Prov/XI/2019 perihal Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2019 di Lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 218/RT.01.3-SD/04/SJ/II/2020 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum tahun 2019 berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara pada KIP/KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas, antara lain :
- a. Menginventaris data dan dokumen Barang Milik Negara (Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus/duplex) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
 - b. Melakukan Stock Opname cek fisik kondisi Barang Milik Negara (Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus/duplex) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- c. Membuat Berita Acara Stock Opname Barang Milik Negara (Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus/duplex) yang disertai dengan foto terkini Barang Milik Negara tersebut.
- d. Pengajuan pengusulan Penghapusan Barang Milik Negara (Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus/duplex) kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Barang yang mencantumkan alasan penghapusan Barang Milik Negara (Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus/duplex), dengan mencantumkan data dan identitas Barang Milik Negara tersebut berupa kode barang, NUP, type barang, tahun perolehan, nilai perolehan serta melampirkan dokumen kepemilikan untuk dilanjutkan ke Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Kuasa Pengguna Barang Eselon 1.
- e. Proses Penghapusan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Pengelola Barang, dan proses selanjutnya untuk selalu berkoordinasi dengan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Jenderal KPU RI dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- f. Membuat laporan terkait proses Penghapusan Barang Milik Negara tersebut kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Barang dengan akurat dan akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd.

FRIEDA FEBRIYANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR : 56/RT.01.3-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2020
TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN KEANGGOTAAN
1.	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Ketua
2.	Trining Tyaswati	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Aditya Caesarini	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Pipit Amita Khristiawan	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Azis Fadillah	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



ttd.

FRIEDA FEBRIYANTI